

**PROBLEMATIKA PEMANGGILAN PIHAK TERGUGAT MELALUI
SURAT TERCATAT BERDASARKAN SEMA No. 1 Tahun 2023 DI
MAHKAMAH SYAR'ITYAH BANDA ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh
Sarjana Hukum**



Oleh :

NAMA	: MUHAMMAD IKRAM RAMADHAN
NPM	: 2201110091
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
BAGIAN	: HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2026**

TELAH DISETUJUI

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**



Banda Aceh, 25 Juni 2026

Pembimbing

Riza Cadizza, S.H., LLM

**PROBLEMATIKA PEMANGGILAN PIHAK TERGUGAT MELALUI
SURAT TERCATAT BERDASARKAN SEMA No. 1 Tahun 2023
(SUATU PENELITIAN DI MAHKAMAH SYAR'ITYAH BANDA ACEH)**

Nama Mahasiswa : Muhammad Ikram Ramadhan
NIM : 2201110091
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan Dihadapan Sidang Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
Pada tanggal 27 Juli 2026
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

- 
1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes ()
 2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn ()
 3. Pembimbing/
Penguji I : Riza Cadizza, S.H., LLM ()
 4. Penguji II : Trio Yusandy, S.H., M.Kn ()
 5. Penguji III : Mudhafar Anzari, S.H., M.H ()

Banda Aceh, 11 Agustus 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

ABSTRAK

MUHAMMAD IKRAM RAMADHAN
2026

PROBLEMATIKA PEMANGGILAN PIHAK TERGUGAT MELALUI SURAT TERCATAT BERDASARKAN SEMA No.1 TAHUN 2023
(Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(vi.54) pp.,bibl.,tabl.,app.

Riza Cadizza, S.H., LLM

Berdasarkan pasal 15 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 disebutkan bahwa pemanggilan dan pemberitahuan bagi tergugat atau pihak ketiga yang tidak memiliki domisili elektronik maka panggilan dilakukan melalui surat tercatat sesuai SEMA No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat sebagai upaya mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, dengan mengalihkan penyampaian panggilan dari jurusita kepada jasa pos. Namun, pelaksanaan pemanggilan terhadap pihak tergugat melalui surat tercatat menimbulkan berbagai problematika, terutama dikembalikannya *relaas* panggilan. Persoalan ini penting untuk dikaji, khususnya di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang sebagian besar perkaranya disampaikan melalui mekanisme surat tercatat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kendala dalam pelaksanaan pemanggilan pihak tergugat melalui surat tercatat, menganalisis dampak *retur relaas* panggilan tersebut terhadap penanganan perkara, serta merumuskan solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi *retur relaas* panggilan melalui surat tercatat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera pengganti, dan jurusita pengganti, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen perkara, termasuk data Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala pemanggilan melalui surat tercatat meliputi kedudukan kurir pos yang bukan pejabat tersumpah, ketidakakuratan alamat, penolakan penerimaan tanda terima, kendala teknis dan geografis, serta lemahnya koordinasi antara pengadilan dan kantor pos. Kendala tersebut berdampak pada penundaan sidang dan pemanggilan ulang, penambahan panjar biaya, risiko cacat formil, serta terhambatnya akses keadilan yang menggerus asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adapun solusi yang ditempuh berupa penelusuran ulang alamat melalui aparat gampong, pembetulan data atau panggilan umum, penguatan koordinasi dengan kantor pos, pengiriman panggilan secara ganda, serta peningkatan pelatihan dan pengawasan petugas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemanggilan pihak tergugat melalui surat tercatat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh belum berjalan sepenuhnya efektif karena berbagai kendala yang berujung pada *retur relaas* dan berdampak pada terganggunya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, optimalisasi mekanisme ini menuntut akurasi data alamat, penguatan koordinasi antar lembaga, serta pengawasan agar tujuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 dapat tercapai secara optimal.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Problematika Pemanggilan Pihak Tergugat Melalui Surat Tercatat Berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2023 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh”** dapat diselesaikan. tidak lupa juga shalawat dan salam kita haturkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Selama proses penyelesaian skripsi ini, mendapat banyak rintangan, akan tetapi dapat dilalui berkat berbagai pihak yang terus mendukung dan mendoakan, oleh karena itu diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Riza Cadizza S.H., LLM selaku Dosen Pembimbing penulis yang selalu menyediakan waktu untuk memberikan masukan dan sarannya.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Mudhafar Anzari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Bapak Trio Yusandy, S.H., M.kn Selaku Kepala Bagian Hukum Perdata sekaligus dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan serta

meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

5. Bapak dan Ibu Dosen selaku pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, khususnya bagian Hukum Perdata yang dengan tulus hati memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Bapak dan Ibu seluruh Staf Tata Usaha, Akademik, Sekretariat, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atas segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan.
7. Kepada seluruh Informan dan Responden yang telah membantu penulis dalam memberikan Informasi serta Motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Terima kasih kepada teman-teman seangkatan yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan juga telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Selanjutnya Ucapan terima kasih yang istimewa disampaikan kepada Ibunda tercinta Roslinawati, dan Ayah penulis Nasril terima kasih banyak telah memberikan waktu dan support kepada penulis agar penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan juga terima kasih kepada adik penulis Munawwir Asshidiq yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disebabkan kurangnya kemampuan dan terbatasnya pengetahuan. Akhir kata tiada gading tiada retak, demikian pula tiada manusia yang tiada luput dari kesalahan, oleh karena itu

sangat diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini, akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan hanya kepada Allah SWT kita memohon pertolongan dan berserah diri.

Banda Aceh, 27 Maret 2026



Muhammad Ikram Ramadhan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMANGGILAN PIHAK MELALUI SURAT TERCATAT	14
A. Konsep Efektivitas Hukum	14
B. Tata Cara Pemanggilan Para Pihak	17
C. Pengertian problematika	20
D. Pengertian <i>Relaas</i> Panggilan.....	21
E. Penyampaian <i>Relaas</i> Panggilan Di Pengadilan	26
F. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023 Tentang Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat	28
G. Mekanisme Penyampaian Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Kendala Dalam Pelaksanaan Pemanggilan Para Pihak Melalui Surat Tercatat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....	35
B. Dampak <i>Retur Relas</i> Panggilan Terhadap Penanganan Perkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	41
C. Upaya Terhadap <i>Retur Relas</i> Panggilan Melalui Surat Tercatat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	47
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN.....	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Sebagai salah satu lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman di Indonesia, Mahkamah Agung memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mencari keadilan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan.¹ perkembangan globalisasi dan teknologi informasi mendorong Mahkamah Agung untuk melakukan transformasi dalam penyelenggaraan pelayanan peradilan melalui pembentukan serta penerapan sistem pengelolaan informasi secara elektronik. Transformasi tersebut sejalan dengan prinsip pelayanan peradilan yang mengedepankan proses yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.² Ketentuan tentang prinsip ini diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan peradilan dilakukan dengan prinsip atas asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sebagai bentuk nyata dari upaya pembentukan dan penerapan sistem pengelolaan informasi dan transaksi elektronik, pada tahun 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan mengenai tata cara berperkara secara Elektronik yang dikenal juga dengan sebutan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang kemudian dilakukan perubahan dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi

¹ Rheina Aini Safa'at, Graciella Azzura Putri Ananda, and Rasji, "Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 241–51.

² Reza Dwi Ardianto, Taufiqurrahman Syahuri, and Mardi Chandra, "Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court Dan E-Litigasi," *Jurnal Sosial Dan Budaya Syari* 8, no. 5 (2021): 1369–90.

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Berperkara di pengadilan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem elektronik juga merupakan terobosan sekaligus jawaban terhadap tantangan kemajuan zaman, khususnya dalam perkembangan dunia elektronik.³ Peraturan Mahkamah Agung tersebut merupakan salah satu langkah dalam mendukung transformasi penyelenggaraan peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Peraturan tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan administrasi perkara dan proses berperkara secara elektronik di pengadilan, dengan tujuan meningkatkan keteraturan, kemudahan, serta efektivitas dalam penyelenggaraan proses peradilan. Sistem penyelenggaraan perkara secara elektronik tersebut dikenal dengan istilah *E-court*.⁴

Dalam rangka memberikan pelayanan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta menjawab permasalahan yang sering muncul, Mahkamah Agung terus mengembangkan sistem yang telah diciptakan yaitu "*E-Court*" yang didalamnya terdiri dari 4 (empat) *cluster*.⁵ yaitu *E-Filing* (pendaftaran perkara secara elektronik) yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, *E-Payment* (pembayaran perkara secara elektronik) yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Pasal 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, *E-Summons* (panggilan sidang secara elektronik) yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3, Pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1

³ Agus Digdo Nugroho, Najih Prastiyo, and Rahmat Hijjir, *Dokumen Elektronik Tantangan Transformasi Karakteristik Akta Di Era Digital Dan Konsekuensi Hukumnya* (Yogyakarta: Sulur Pustaka, 2020).

⁴ Dewi Asimah, "Persidangan Elektronik Sebagai Upaya Modernisasi Peradilan Di Era New Normal," *Jurnal Hukum Peratun* 4, no. 1 (2021): 31–44.

⁵ Mahkamah Agung, "Simplifikasi Birokrasi, Kini Kirim Panggilan Sidang Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Via Pos," Mahkamah Agung, 2024, <https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/berita-kegiatan/4027-simplifikasi-birokrasi-kini-kirim-panggilan-sidang-dan-pemberitahuan-melalui-surat-tercatat-via-pos.html>.

Tahun 2019 dan Pasal 1 angka 11 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan (persidangan secara elektronik) yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 20 PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

Melalui peraturan tersebut, Mahkamah Agung khususnya dalam penerapan panggilan dan pemberitahuan sidang secara elektronik (*e-Summons*) diatur secara rinci dalam Pasal 17 ayat (2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 untuk mendukung penerapan panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat. Dengan adanya regulasi peraturan tersebut, maka panggilan dan pemberitahuan sidang di lingkungan Mahkamah Agung diklasifikasikan dengan 3 (tiga) sistem proses pemanggilan persidangan, yaitu :

1. Terhadap perkara yang didaftarkan secara manual di pengadilan, maka panggilan dan pemberitahuan sidang dilaksanakan secara umum yaitu panggilan dan pemberitahuan sidang yang dilaksanakan langsung oleh jurusita/jurusita pengganti pengadilan kepada pihak berperkara/kuasanya;
2. Terhadap perkara yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) yang pihaknya memiliki domisili elektronik (*email/whatsapp*), maka panggilan dan pemberitahuan sidang dilaksanakan secara elektronik oleh jurusita/jurusita pengganti dengan mengirimkannya via email kepada pihak berperkara/kuasanya;
3. Terhadap perkara yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) yang pihaknya tidak memiliki domisili elektronik email maka panggilan dan pemberitahuan sidang dilaksanakan melalui surat tercatat oleh PT. Pos Indonesia kepada pihak berperkara/kuasanya.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemanggilan dan pemberitahuan perkara dilakukan secara elektronik (*e-summons*).⁶ Berdasarkan Pasal 15 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 disebutkan bahwa pemanggilan atau pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada penggugat, tergugat atau para pihak yang domisili secara elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan, dan para pihak telah menyatakan persetujuannya, atau para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik. Namun, terhadap Tergugat atau Termohon atau pihak ketiga lainnya yang tidak memiliki domisili elektronik maka panggilan dilakukan melalui surat tercatat sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dengan perjanjian kerja sama antara Mahkamah Agung dengan PT. Pos Indonesia untuk mendukung dan menjalankan kebijakan yang dimaksud.

Berikut adalah tabel tentang jumlah perkara yang masuk dan panggilan melalui surat tercatat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh:

Tahun	Perkara Diterima	perkara secara <i>E-court</i>	Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat
2024	514	305	305
2025	472	437	437

Tabel. 1 Sumber : SIPP Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tahun 2024-2025

Salah satu tahapan penting dalam proses beracara di Pengadilan Agama adalah pemanggilan para pihak untuk menghadiri persidangan. Pelaksanaan

⁶ Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*.

pemanggilan tersebut harus dilakukan berdasarkan tata cara dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pemanggilan para pihak menjadi tahapan awal dalam proses persidangan, karena melalui pemanggilan tersebut para pihak diberitahukan mengenai waktu dan tempat persidangan. Atas dasar pemanggilan tersebut, hakim selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang diajukan dan menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemanggilan para pihak dilakukan melalui surat panggilan yang dikenal dengan istilah *relaas panggilan*. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, pelaksanaan pemanggilan tersebut telah mengalami transformasi melalui pemanfaatan sistem elektronik sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Seiring berkembangnya zaman surat *relaas panggilan* sudah dilaksanakan secara elektronik hal ini diatur dalam PERMA No. 7 Tahun 2022 yang bertujuan untuk menciptakan proses pelayanan administrasi perkara di pengadilan lebih efektif dan efisien yang sesuai dengan asas, sederhana, cepat, dan ringan.⁷

Mengingat dengan diterapkannya persidangan melalui elektronik yang berarti bahwa seluruh proses rangkaian persidangan termasuk tahapan pemanggilan para pihak dilakukan secara elektronik. Akan tetapi dalam praktiknya terkadang pemanggilan secara elektronik tidak selalu dapat dilakukan disebabkan oleh pihak tergugat yang kadang kala tidak memiliki domisili elektronik yang bisa dijadikan tujuan mengirim surat panggilan (*relaas*). Oleh karena itu Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023.

⁷ Keysha Salma Naylla, Efa Laela Fakhrian, and Artaji, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Hal e-Summons Di Pengadilan Agama Kota Bandung," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 4 (2023): 1523–37.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 menjelaskan Bahwa penyampaian surat panggilan (*relaas*) dan pemberitahuan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik dilakukan melalui surat tercatat, diberitahukan juga bahwa surat tercatat tersebut akan dikirim oleh pengadilan melalui perantara penyedia jasa pengiriman pos yang ditentukan oleh Mahkamah Agung. Namun dikarenakan mekanisme hukum acaranya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini. Oleh karena itu, pelaksanaan pemanggilan dan pemberitahuan tetaplah Juru sita, namun pelaksanaannya dilakukan dengan bantuan kurir pos.⁸

Dalam pelaksanaannya, pemanggilan Surat Tercatat oleh PT. Pos Indonesia persero ini mengalami kendala yaitu banyaknya (*retur*) surat panggilan yang dikembalikan kepada Pengadilan karena pihak PT. Pos Indonesia (Persero) tidak dapat menemukan alamat para pihak, atau para pihak tidak tinggal di alamat tersebut, Keluarga pihak menolak untuk menerima surat panggilan dan menyampaikannya kepada pihak, sampai dengan masalah teknis yaitu petugas PT. Pos Indonesia (persero) menemukan alamatnya namun tidak bertemu dengan para pihak atau keluarganya akhirnya surat panggilan tersebut di *retur*. Hal tersebut berdampak pada proses jalannya persidangan karena surat panggilannya belum tersampaikan kepada pihak maka dari itu pihak belum terpanggil, sehingga majelis

⁸ Mahkamah Agung, “Inilah Ketentuan Panggilan Melalui Surat Tercatat Yang Disebut Ketua MA Sebagai Bentuk Terobosan Dan Pembaruan Hukum Acara” (Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2023), <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2219-inilah-ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukum-acara>.

hakim harus mengkonfirmasi ulang alamat kepada Penggugat/Pemohon yang akhirnya diputuskan akan dilakukan pemanggilan ulang melalui manual, sehingga pihak Penggugat harus menambah panjar biaya perkara, sehingga persidangan harus ditunda dan tidak mencerminkan asas cepat dan biaya ringan.

Penelitian ini penting dilakukan karena perlu diketahui apa saja faktor yang membuat pengiriman surat panggilan (*relaas*) melalui surat tercatat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menjadi terhambat, terutama jika dikaitkan dengan efektivitas hukum dalam sistem peradilan, seperti asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta kepastian hukum terkait waktu dan hak para pihak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dan tidak berlarut-larut.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam hal ini (*das sollen*) ketentuan pada Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik lalu dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat.

Akan tetapi pada kenyataannya (*das sein*) berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaannya tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan apabila dikaitkan dengan asas peradilan cepat dan hak para pihak dalam mendapatkan proses peradilan yang singkat. Dengan demikian sudah sepatutnya kita menganalisis bagaimana *das Sollen* (aturan hukum yang menerangkan kondisi yang diharapkan), dan *das Sein* (keadaan yang nyata atau kenyataan).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan judul penelitian ini sebagai berikut **“Problematika Pemanggilan Pihak Tergugat**

Melalui Surat Tercatat (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih dalam mengenai Problematika Pemanggilan Pihak Tergugat Melalui Surat Tercatat berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2023 dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa kendala dalam pelaksanaan pemanggilan para pihak melalui surat tercatat?
2. Bagaimana dampak *retur relaas* panggilan melalui surat tercatat terhadap penanganan perkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?
3. Bagaimana solusi terhadap *retur relaas* panggilan melalui surat tercatat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

a. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk memberikan batasan dan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini serta untuk menghindari perluasan permasalahan yang akan dikaji agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai, maka penulis melakukan pembatasan kajian ini hanya pada problematika pemanggilan pihak tergugat melalui surat tercatat (suatu penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)

b. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pemanggilan melalui surat tercatat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui *retur relaas* panggilan melalui surat tercatat terhadap penanganan perkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui solusi *retur* terhadap relass pemanggilan melalui surat tercatat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat cara dan prosedur yang sistematis dan terkoordinasi untuk menelaah suatu masalah tertentu secara penuh segan tujuan memperoleh data untuk dimanfaatkan sebagai jawaban atau solusi atas masalah yang sedang diteliti. Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, pada umumnya maksud tujuan penelitian ada tiga sifat yaitu penemuan, pembuktian, dan pengembangan.⁹

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan maksud mendapatkan data sekunder yang diperoleh melalui dari berbagai literature berupa peraturan

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 2-3.

perundang-undangan, buku-buku, dokumentasi resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹⁰

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Problematika dapat diartikan permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal.
- b. Pemanggilan atau panggilan adalah suatu proses memanggil dan mengajak dengan nama dan sebagainya kepada seseorang atau kelompok untuk datang atau menghadiri dan menghadap kepada orang yang memanggil. Sehingga jika pengertian pemanggilan ini dipakai dalam proses pengadilan acara perdata maka mengandung pengertian bahwa proses memanggil atau menyeru yang dilakukan oleh juru sita pengadilan untuk memberitahukan perihal menghadiri persidangan dan hal-hal lain menyangkut persiapan pembelaan terhadap dirinya dalam proses persidangan nanti.¹¹
- c. Tergugat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Tergugat adalah orang yang digugat, termasuk termohon / terlawan / terbantah / dalam suatu perkara.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 107.

¹¹ Retno Wulan Sutantio and Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2002).

- d. Surat Tercatat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 pada Pasal 1 ayat (13) yaitu menyatakan; “Surat tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan.”

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan.¹² Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dilengkapi dengan bahan-bahan non hukum yang terdiri dari peraturan perundang undangan, buku-buku, jurnal, surat kabar, pendapat ahli, artikel dari internet dan lain-lain.¹³

- a. Data primer yaitu diperoleh melalui teknik wawancara dengan mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
- b. Data sekunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku, media elektronik dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan.

¹² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

¹³ Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Persada, 2013).

3. Teknik Analisis Data

Alisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.¹⁴ Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini.¹⁵

E. Sistematika Penulisan

Terkait sistematika penulisan mencakup gambaran alur pembahasan penelitian yang berupa bab pendahuluan hingga kesimpulan, agar nantinya bisa mendapatkan gambaran yang utuh maupun tersusun dan mampu menciptakan komposisi karya tulis yang berkualitas. Penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi 4 bab pada pokok bahasannya, di antaranya;



¹⁴ Amiruddin and Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 153.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 22.

Bab I merupakan bab Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Berisi Berupa Tinjauan umum Tentang Problematika Pemanggilan Pihak Tergugat Melalui Surat Tercatat, konsep panggilan sidang dan mekanisme penyampaian panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Bab III akan membahas mengenai pelaksanaan *relaas* panggilan melalui surat tercatat, implikasi *retur relaas* panggilan terhadap penanganan perkara, dan solusi terhadap *retur relaas* panggilan melalui surat tercatat di Mahkamah Syar'iah Banda Aceh.

Bab IV merupakan bagian penutup dari Hasil Penelitian ini yang berisi Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMANGGILAN PIHAK MELALUI SURAT TERCATAT

A. Konsep Efektivitas Hukum

Kata bahasa Inggris *effective* yang menjadi asal kata efektivitas mengandung arti hasil yang sukses atau penyelesaian suatu usaha dengan keberhasilan. Adapun dalam kamus bahasa Indonesia kata efektif adalah sesuatu yang mempunyai pengaruh (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak peraturan perundang-undangan itu berlaku. Sementara itu efektivitas merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Definisi lain dari efektivitas adalah kemampuan suatu kelompok atau entitas serupa untuk melaksanakan tugasnya (seperti pelaksanaan program atau kegiatan misi) tanpa menimbulkan tekanan atau beban yang tidak perlu bagi para anggotanya. singkatnya, efektivitas adalah hubungan antara hasil yang diprediksi dengan hasil yang sebenarnya, serta menjadi indikator keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Pada akhirnya, tujuannya adalah untuk mendorong keseimbangan yang selaras antara pembangunan masyarakat dan stabilitas.¹⁶

Menjadikan hukum yang efektif merupakan tujuan efikasi hukum, yang dapat diukur dengan meninjau aspek-aspek seperti peraturan perundang-undangan, efektivitas penegakannya, kualitas sarana dan prasarana, tingkat pengetahuan masyarakat mengenai hukum, serta budaya hukum yang berlaku. Dengan kata lain,

¹⁶ Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, 2 (2018), 2

hal ini juga dapat dipahami sebagai suatu proses evaluasi hukum dengan membandingkan bentuknya saat ini terhadap bentuk idealnya.¹⁷

Menurut pandangan Hans Kelsen, konsep validitas hukum dan efikasi hukum saling berkaitan. Selain itu, dalam membahas efikasi hukum di tengah masyarakat, penting untuk mencermati sejauh mana hukum tersebut mampu mengendalikan perilaku atau mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan yang ada.¹⁸ Agar hukum dapat berjalan dapat berjalan efektif dalam konteks ini, kita perlu meninjau standar hukum yang berlaku pada tataran filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta memastikan standar- standar tersebut memenuhi persyaratan tertentu.

Selain itu, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan sejauh mana hukum benar-benar berfungsi dengan baik, inilah yang dimaksud dengan efikasi hukum.¹⁹ Selain itu, penggunaan wewenang dan tanggung jawab secara efisien dan ahli oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas serta menerapkan hukum merupakan komponen yang mempengaruhi efektivitas hukum. Kinerja mereka sangat krusial bagi berjalannya sistem peradilan karena memastikan hukum ditegakkan sebagaimana mestinya.²⁰ Pernyataan tersebut selaras dengan pandangan Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu:

¹⁷ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian hukum Secara sosiologi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 62.

¹⁸ Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018), 62.

¹⁹ Zainuddin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 94

²⁰ Ukas dkk, *Filsafat Hukum*, (Nganjuk: Dewa Publishing, 2023), 92

a. Faktor hukum

Konflik antara validitas mutlak dan keadilan merupakan pertimbangan penting dalam hukum. Berbeda dengan norma kepastian hukum yang didefinisikan secara prosedural, gagasan abstrak mengenai keadilan yang menjadi inti persoalan. Memiliki sistem hukum yang mapan sangatlah penting bagi kesejahteraan setiap masyarakat karena hal ini menjamin kesetaraan kedudukan bagi semua orang serta mendorong terciptanya rasa tenang dan stabilitas.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukumlah yang berwenang memutuskan apakah suatu aturan hukum telah dirumuskan dengan baik atau tidak. Dalam konteks pengakan hukum, prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran perlu dipertanyakan, diperjelas, dan diwujudkan dalam tindakan nyata. Penegakan hukum baru dapat dianggap efektif jika aparat menjalankan tugasnya secara maksimal. Namun, terkadang norma-norma sosial tidak selaras dengan ketentuan hukum tertulis, dan pada saat itulah penegakan hukum menjadi sebuah tantangan.

c. Faktor masyarakat

Masyarakat memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum, dan tujuan akhir dari penegakan hukum itu sendiri adalah demi kepentingan masyarakat luas. Upaya penegakan hukum akan lebih efektif jika masyarakat memandang hukum tersebut sejalan dengan keyakinan mereka. Selain itu, hukum akan lebih efektif jika masyarakat memiliki pemahaman yang memadai mengenainya.

d. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung.

Infrastruktur dan fasilitas yang tidak memadai menyulitkan pelaksanaan penegakan hukum yang efektif dan efisien. Dalam hal ini, sumber daya mencakup aspek-aspek seperti tenaga kerja yang kompeten dan berpendidikan, struktur organisasi yang kokoh, serta ketersediaan peralatan dan dana yang mencukupi.

e. Faktor Kebudayaan.

Budaya memiliki peran yang sangat penting, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan, karena budaya membentuk cara orang memaknai perilaku mereka sendiri serta cara mereka bereaksi terhadap orang lain. Penegakan dan kepatuhan hukum yang lebih baik merupakan ciri khas dari budaya yang kuat dan dinamis.

Kelima aspek penegakan hukum ini bekerja bersama untuk menciptakan masyarakat yang menghormati dan mematuhi supremasi hukum. Ketika kelima aspek ini selaras, penegakan hukum dimasyarakat akan menjadi lebih efektif.²¹

B. Tata Cara Pemanggilan Para Pihak

Pengadilan agama atau Mahkamah Syariah yaitu lembaga peradilan di Indonesia yang menangani perkara keagamaan yang diwajibkan oleh undang-undang nomor 7 Tahun 1989 untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan yang sah. Pelaksanaan fungsi peradilan yang efektif dan akurat, termasuk penerapan ketentuan hukum acara sesuai dengan norma yang berlaku, sangat bergantung pada kualitas staf yang bekerja di pengadilan tersebut. Penetapan hari

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

dan tanggal sidang oleh hakim ketua bagi para pihak untuk menghadap di persidangan merupakan aspek penting dalam pelaksanaan hukum acara.

Jurusita bertanggung jawab untuk menerbitkan dan menyampaikan pemanggilan sidang sesuai dengan pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. tugas ini harus dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan ketepatan. Akta autentik didefinisikan sebagai dokumen yang mengikat secara hukum berdasarkan (pasal 285 RBg) dalam ranah hukum acara perdata, dokumen ini sering disebut sebagai *relaas*. Oleh karena itu, prosedur pemanggilan harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku secara tepat agar sah dan sesuai dengan aturan.²²

Pengertian panggilan dalam Hukum Acara Perdata adalah menyampaikan secara resmi dan patut (*official and properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.

Dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah mempelajari berkas perkara, hakim ketua dan anggota majelisnya harus menetapkan tanggal sidang. Jarak antara tempat tinggal penggugat dan tempat sidang harus dipertimbangkan oleh hakim ketua ketika memilih tanggal sidang.

Setiap pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah memiliki yurisdiksi atas perkara tersebut dapat menunjuk jurusita atau jurusita pengganti untuk menyampaikan surat panggilan atau *relaas* panggilan (pasal 1 RV)

²² https://ms-aceh.go.id/data/artikel/tatacara_pemanggilan_parapihak.

A. Pemanggilan Para Pihak Dalam Wilayah Mahkamah Syar'iyah Yang Bersangkutan.

1. Atas perintah ketua majelis, jurusita/jurusita pengganti melakukan pemanggilan terhadap para pihak atau kuasanya secara resmi dan patut.
2. Apabila para pihak tidak dapat dijumpai di tempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada lurah/kepala desa dengan mencatat nama penerima dan ditanda tangan oleh penerima, untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.
3. Tenggang waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang minimal 3 (tiga) hari kerja.
4. Surat panggilan kepada Tergugat untuk sidang pertama harus dilampirkan salinan surat gugatan. Jurusita/jurusita pengganti harus memberitahukan kepada pihak tergugat bahwa ia boleh mengajukan jawaban secara lisan/tertulis yang diajukan dalam sidang.
5. Penyampaian salinan gugatan dan pemberitahuan bahwa tergugat dapat mengajukan jawaban lisan/tertulis tersebut harus ditulis dalam *relas* panggilan.
6. Apabila tempat kediaman pihak yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia, maka pemanggilannya dilaksanakan melalui bupati/walikota setempat dengan cara menempelkan surat panggilan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah (pasal 718 ayat (3) R.Bg).

7. Dalam hal yang dipanggil meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak dikenal atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan dilaksanakan melalui lurah/kepala desa. (pasal 718 ayat (2) R.Bg).
8. Pemanggilan dalam perkara perkawinan dan tergugat/termohon tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib), pemanggilan dilaksanakan sebagai berikut :
 - Mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah.
 - Pengumuman melalui surat kabar atau media massa harus dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antara pengumuman pertama dan kedua selama satu bulan. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
 - Pemberitahuan (PBT) isi putusan ditempel pada pengumuman Mahkamah Syar'iyah selama 14 (empat belas) hari.

C. Pengertian problematika

Problematika berasal dari kata bahasa Inggris *problematic* yang berarti kesulitan atau persoalan. Pada dasarnya, sebuah maslah adalah segala sesuatu yang menghalangi tercapainya hasil yang sempurna atau segala sesuatu yang perlu diperbaiki, dengan kata lain, masalah merupakan simbol ketidakselarasan antara kenyataan yang ada dan harapan.

KBBI menyatakan bahwa problematik berarti hal-hal yang belum terpecahkan, sedangkan masalah berarti sesuatu yang harus diselesaikan.²³ Dengan demikian, gagasan ini merujuk pada persoalan yang memerlukan penyelesaian akibat adanya ketidaksesuaian antara teori yang berlaku saat ini dan kenyataan yang sebenarnya.

D. Pengertian *Relaas Panggilan*

Relaas pada dasarnya berarti risalah, sedangkan panggil berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti memanggil, mengajak, datang dengan menyerukan nama, dan lain-lain²⁴. Berdasarkan kata panggil, panggilan berarti proses, tata cara, atau perbuatan yang bertujuan memanggil. Berdasarkan beberapa istilah tersebut, makna pemanggilan yakni suatu mekanisme dalam memanggil dan mengajak, dan datang untuk menghadiri pihak yang memanggil.

Relaas panggilan yaitu proses dalam pemanggilan atau perintah untuk menghadiri sidang pada saat hari yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Pemanggilan ini meliputi tindakan memberitahukan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) dan ditujukan pada para pihak yang memiliki keterlibatan pada suatu perkara di pengadilan, dalam rangka pemenuhan serta pelaksanaan atas hal-hal yang sudah diperintahkan oleh hakim majelis²⁵. Apabila berbagai istilah tersebut dikaitkan dengan hukum acara perdata, maka *relaas panggilan* adalah proses pemanggilan berupa risalah dengan tujuan menyampaikan informasi pada pihak

²³ <https://kbbi.web.id/>

²⁴ <https://kbbi.web.id/>

²⁵ M. Yahya Harahap, *Op.cit.* Hal.265

yang terlibat dalam perkara agar dapat mendatangi pelaksanaan sidang dan dilaksanakan jurusita.

Adapun yang dimaksud dengan “patut” adalah *relaas* yang disampaikan kepada pihak berperkara sebagaimana alamat yang tertera dalam surat gugatan/permohonan, dan dilakukan pada hari-hari kerja sebelum jam 6 sore waktu setempat, serta disampaikan paling lambat 3 hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan. Jadi, jika persidangan dilaksanakan hari Senin, dan ternyata *relaas* yang di terima ternyata adalah di hari Minggu jam 7 malam, meskipun disampaikan oleh Jurusita, maka *relaas* tersebut dianggap tidak patut, dan para pihak berhak untuk menolak atau menyampaikan secara langsung di hadapan majelis hakim pada persidangan. Dalam memulai persidangan, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa *relaas*, apakah telah disampaikan dengan sah dan patut oleh Jurusita atau tidak. Jika para pihak menghadiri persidangan tanpa didahului dengan panggilan *Relaas*, maka perkara dinyatakan batal demi hukum. Atau jika di dahului dengan *relaas* tetapi tidak memenuhi ketentuan sah dan patut, maka Jurusita dapat dibebankan untuk mengganti biaya perkara pada *relaas* yang bersangkutan sebagai konsekuensi atas kesalahan atau tidak profesionalitasnya.²⁶

Kini, dengan sistem beracara di pengadilan telah mengalami akselerasi perubahan yang signifikan dan lebih modern, sehingga panggilan persidangan kepada para pihak pun dilakukan secara elektronik, atau yang biasa disebut secara *e-court*.²⁷ Praktiknya, panggilan pertama dilakukan secara elektronik kepada pihak

²⁶ Mohammad Saleh, *Penerapan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Cet. 3, (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2019), hal. 39.

²⁵ Gelombang Online dalam Perkembangan Hukum, www.mahkamahagung.go.id diakses pada 24 juni 2026.

Penggugat/Pemohon, sedangkan bagi Tergugat/Termohon dilakukan secara manual, atau melalui Jurusita dari Mahkamah Syar'iyah, sepanjang alamat yang tertera pada surat gugatan masih dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah. Jika pihak Tergugat atau Termohon berada di luar wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah, maka pihak Mahkamah Syar'iyah akan mengirimkan surat bantuan delegasi kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili Tergugat/Termohon untuk menyampaikan *relaas* yang dilaksanakan oleh Jurusita.

Berdasarkan pasal 388 HIR, apabila dipahami dengan sudut pandang yang lebih luas, maka makna dari panggilan ;

- 
- a. Panggilan pada pihak-pihak dengan tujuan menghadiri sidang pertama;
 - b. Panggilan pada pihak-pihak yang tidak menghadiri persidangan sebelumnya;
 - c. Memberitahukan dan memberikan perintah kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan perkara untuk menghadiri sidang lanjutan;
 - d. Panggilan berkenaan dengan saksi atas permohonan salah satu pihak;

Relaas panggilan dalam hal ini bermakna sebagai surat panggilan yang disampaikan oleh juru sita berupa surat yang berisi informasi, agar pihak tersebut mengetahui mengenai hal yang akan dilaksanakan oleh pihak lainnya (penggugat/tergugat) ataupun mengenai hal lainnya yang akan dilaksanakan oleh pengadilan.

1. Panggilan Sah dan Patut Menurut HIR/RBG

Berkaitan dengan pemanggilan, dalam praktik peradilan dikenal istilah “sah dan patut”. Hal ini merujuk pada ketentuan Hir pasal 122, pasal 388, dan pasal 390. Panggilan dianggap sah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu, dalam hal ini adalah jurusita/ Jurusita Pengganti (pasal 388). Sebagai seorang pejabat berwenang kewenangan jurusita/jurusita pengganti dibatasi wilayah yuridiksi. Oleh karena itu, ia tidak berwenang memanggil pihak berperkara yang berada di luar wilayah yuridiksinya sehingga dilakukanlah sistem delegasi panggilan.
- b. Harus disampaikan kepada pihak berperkara langsung di tempat tinggalnya atau tempat kediamannya. jika ditempat tinggalnya/kediamannya tidak bertemu langsung, panggilan disampaikan kepada kepala Desa (pasal 390 ayat 1)
- c. Apabila pihak berperkara meninggal dunia, panggilan/pemberitahuan disampaikan kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak mengetahui, panggilan disampaikan kepada desa (pasal 390 ayat 2)
- d. Apabila pihak berperkara yang dipanggil/diberitahukan tidak diketahui tempat tinggalnya, panggilan/pemberitahuan disampaikan melalui bupati dan kemudian diumumkan melalui media pengumuman pengadilan (pasal 390 ayat 3).

2. Konsepsi baru panggilan sah dan patut

Mahkamah Agung melakukan pembaruan konsep sah dan patutnya sebuah panggilan sebagaimana tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Aspek sah/resmi tidak lagi bertumpu pada pelaksana panggilan/pemberitahuan jurusita/jurusita pengganti, namun pada pemberi perintah (majelis hakim). Pelaksana perintah majelis hakim untuk memanggil pihak atau memberitahukan dokumen pengadilan bukan jurusita namun pihak ketiga dari penyedia jasa pengiriman dokumen yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung melalui mekanisme tercatat. Perubahan lainnya terjadi pada tindakan apabila pihak berperkara tidak dijumpai secara *in person* di tempat kediaman atau tempat tinggalnya. Panggilan/pemberitahuan dapat disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah atau *receptionis* ataupun petugas apartemen/rumah susun, sepanjang mereka bukan pihak lawan dan bersedia difoto diri dan kartu identitasnya. Panggilan/pemberitahuan diteruskan kepada Kepala Desa/ Lurah hanya apabila pihak berperkara tidak ketemu secara pribadi dan orang dewasa serumah *receptionis*, petugas keamanan gedung tidak bersedia difoto dan menyerahkan kartu identitasnya.

Sementara itu, mengenai patutnya panggilan, tidak mengalami perubahan. SEMA Nomor 1 Tahun 2023 masih mensyaratkan tenggang waktu minimal 3 hari antara diterimanya panggilan dengan hari pelaksanaan persidangan. Hanya saja,

dipersyaratkan juga syarat minimal waktu pengiriman dokumen, yakni tidak kurang dari 6 hari sebelum pelaksanaan persidangan.²⁸

E. Penyampaian *Relaas* Panggilan Di Pengadilan

1. Melalui Jurusita

Jurusita merupakan pejabat pengadilan yang mempunyai peran dalam mendukung kelancaran proses beracara, khususnya dalam pelaksanaan pemanggilan dan penyampaian pemberitahuan atau peringatan secara resmi kepada para pihak yang berperkara.²⁹ Sebagai pejabat negara, jurusita dan jurusita pengganti memperoleh kewenangan berdasarkan surat keputusan pengangkatan dari pejabat yang berwenang. Ketua Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan jurusita berdasarkan usulan dari ketua pengadilan agama. Adapun pengangkatan dan pemberhentian jurusita pengganti dilakukan oleh ketua pengadilan agama.³⁰

Disebutkan Dalam undang-undang bahwa Jurusita adalah pegawai negeri yang melakukan tugas kejurusitan sebagaimana ditentukan dalam pasal 103 (1) undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adapun tugas jurusita di dalam Pasal 103:

- 1) Jurusita Bertugas;
 - a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang.

²⁸<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2219-inilah-ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukum-acara>.

²⁹ Soebekti and Tjitro Sodikin, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), 64.

³⁰ Bahder Johan Nasution, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Bandung: Tarsito, 1992), 36.

- b. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.
 - c. Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan.
 - d. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 2) Juru Sita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan.

2. Melalui PT Pos Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, pos merupakan layanan komunikasi tertulis atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penyampaian surat panggilan dan pemberitahuan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik di lakukan secara melalui surat tercatat, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 disebutkan bahwa surat tercatat akan dikirim oleh pengadilan melalui penyedia jasa pengiriman pos yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, pelaksana pembuatan surat pemanggilan dan pemberitahuan tetaplah jurusita, namun pelaksana pengiriman dilakukan dengan bantuan PT Pos Indonesia.³¹

³¹ Mahkamah Agung, “Tingkatkan Pelayanan Peradilan Sederhana, MA Keluarkan Terobosan Baru,” Mahkamah Agung, 2023, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5823/tingkatkan-pelayanan-peradilan-sederhana-ma-keluarkan-terobosan-baru>.

Berdasarkan ketentuan dalam MoU antara Mahkamah Agung dan PT Pos Indonesia, proses penyampaian surat panggilan melalui layanan pos kini ditangani oleh PT Pos Indonesia, tidak lagi oleh jurusita atau jurusita pengganti. Sebagaimana aspek lain dalam litigasi elektronik, penggunaan melalui pos untuk surat panggilan bertujuan mewujudkan proses yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan pengiriman melalui Pos merupakan alternatif yang lebih hemat biaya dibandingkan pemanggilan manual oleh jurusita, yang harus mengikuti ketentuan biaya berdasarkan jarak (radius) antara pengadilan dan alamat para pihak. Karena pemanggilan melalui jurusita harus berpedoman pada biaya panjar panggilan.³²

F. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023 Tentang Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat

A. Pengaturan Yuridis Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat

Berkaitan dengan penyampaian panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat bagi para pihak berperkara di pengadilan telah di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat untuk keseragaman dalam pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik,

³² Azalia Purbayanti Sabana, "Problematika *Retur Relas* Panggilan Surat Tercatat Terhadap Efektivitas Penanganan Perkara Di Pengadilan Agama," Mahkamah Agung, 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/problematika-retur-relas-panggilan-surat-tercatat-terhadap-efektivitas-penanganan-perkara-di-pengadilan-agama-azalia-purbayanti-sabana-s-h-m-h-08-10>.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

B. Prosedur Panggilan Tercatat dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat

Panggilan melalui surat tercatat telah disebutkan dalam Bab 1 angka 13 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan.³³ Selanjutnya, dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat bahwa panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat merupakan panggilan dan/atau pemberitahuan yang disampaikan kepada para pihak melalui surat yang dialamatkan pada penerima harus dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal terima.³⁴

³³ Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

³⁴ Mahkamah Agung, "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat" (2023).

Surat tercatat dikirimkan oleh pengadilan dengan menggunakan jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat yang ditentukan oleh Mahkamah Agung. Panggilan atau Pemberitahuan harus disampaikan langsung (*on hand delivery*) kepada para pihak, akan tetapi dalam hal tidak dapat disampaikan secara langsung, disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak. Apabila disampaikan secara langsung (*on hand delivery*) tetapi para pihak tidak bersedia menerima atau tidak bersedia menandatangani tanda terima, petugas mencatat secara elektronik bahwa para pihak tidak bersedia menerima atau tidak bersedia menandatangani dan surat dikembalikan ke pengadilan (*retur*). Panggilan atau pemberitahuan yang tidak dapat disampaikan secara langsung kepada para pihak karena bertempat tinggal dengan akses terbatas seperti apartemen, rumah susun dan tempat tinggal lainnya yang sejenis, maka dapat disampaikan kepada resepsionis atau petugas keamanan di tempat tinggal tersebut dengan syarat penerima bukan pihak lawan dalam perkara dan penerima bersedia difoto bersama kartu identitas yang bersangkutan. Jika penerima tidak bersedia difoto atau rumah para pihak dalam keadaan tidak berpenghuni panggilan dapat diserahkan kepada lurah atau kepala desa termasuk aparat kelurahan atau desa setempat beserta foto rumah para pihak. Panggilan yang dikembalikan ke pengadilan karena alamat tidak ditemukan, para pihak tidak tinggal di alamat tersebut, keberadaannya tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia atau pihak telah meninggal dunia disertai dengan pernyataan dari lurah atau kepala desa termasuk aparat kelurahan atau desa setempat, maka panggilan atau pemberitahuan selanjutnya melalui panggilan umum. Panggilan atau pemberitahuan melalui surat

tercatat harus disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, yaitu paling lambat 6 (enam) hari sebelum sidang dan diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.³⁵

Panggilan atau pemberitahuan melalui surat tercatat harus memuat informasi berupa redaksi sebagai berikut :

- 1) “telah diterima langsung oleh pihak penerima”
- 2) “penerima tidak bersedia menerima atau tidak bersedia menandatangani”
- 3) “telah diterima oleh...(nama penerima) yang tinggal serumah dengan pihak penerima/ resepsionis/ petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis di tempat tinggal penerima”
- 4) “telah diterima oleh...nama penerima), lurah/ kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa)....(nama kelurahan/ desa terkait) karena tidak bertemu dengan pihak penerima setelah dilakukan pengantaran sebanyak 2 (dua) kali”
- 5) “alamat pihak penerima tidak ditemukan sesuai keterangan...(nama}, lurah/ kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa) (nama kelurahan/ desa terkait”
- 6) “penerima tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai keterangan...(nama}, lurah/ kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa) (nama kelurahan/ desa terkait”

³⁵ Ibid

- 7) “pihak penerima telah meninggal dunia sesuai keterangan... (nama},
lurah/ kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa) (nama kelurahan/
desa terkait”

Selain memuat informasi di atas panggilan atau pemberitahuan melalui surat tercatat harus disertai bukti penerimaan yang dapat diakses secara elektronik meliputi tanggal terima, identitas penerima, foto penerima bersama kartu identitas penerima apabila penerima adalah orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak, resepsionis atau petugas keamanan di lingkungan tempat tinggal, dan tanda terima harus ditandatangani serta dicap jika penerima adalah lurah atau kepala desa termasuk aparat kelurahan atau desa setempat.³⁶

G. Mekanisme Penyampaian Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat

Tercatat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mekanisme pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat yang diterapkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada prinsipnya memiliki tahapan yang tidak jauh berbeda dengan pemanggilan yang dilaksanakan oleh jurusita. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pada mekanisme penyampaian kepada para pihak. Dalam pemanggilan konvensional, penyampaian dilakukan secara langsung oleh jurusita, sedangkan dalam mekanisme surat tercatat, proses pengiriman dilakukan melalui layanan pos. Pelaksanaan mekanisme tersebut didukung oleh kerja sama antara Mahkamah Agung dengan PT Pos Indonesia yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan layanan penyampaian surat tercatat kepada para pihak.

³⁶ Ibid

Berikut langkah-langkah dalam panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat:

1) Ketua Majelis memerintahkan Jurusita membuat surat panggilan

Setiap perkara yang didaftarkan baik secara elektronik atau tidak, jurusita ditugaskan ketua majelis untuk memanggil para pihak. Namun, di sini terdapat perbedaan dalam cara penyampaian. Untuk perkara yang didaftarkan secara manual, jurusita memanggil sebagaimana mestinya, yaitu jurusita langsung yang turun ke lapangan untuk memanggil para pihak. Berbeda dengan perkara *e-court*, para pihak dipanggil melalui saluran elektronik. Jurusita tetap berperan dalam panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat sama seperti panggilan pada umumnya, hanya saja terdapat perbedaan dalam penyampaian.

2) Jurusita membuat surat

Jurusita membuat *relas* panggilan setelah mendapatkan perintah dari ketua majelis. Dalam *relas* panggilan, penggugat mengisi identitas secara lengkap, yaitu berisi Nama, Tempat Tanggal Lahir, Agama, Pekerjaan, Pendidikan, Alamat Lengkap, *e-mail*, dan nomor telepon. Kemudian, jurusita membuat 2 surat pertama untuk penggugat, dan surat kedua adalah surat tercatat untuk tergugat.

3) Jurusita mengirim surat

Setelah jurusita membuat surat, selanjutnya jurusita mengirim surat untuk penggugat melalui *e-mail* yang telah tercantum kemudian mengirim pesan *whatsapp* untuk mengonfirmasikan kepada penggugat bahwa surat panggilan telah dikirimkan melalui *e-mail*. Adapun untuk tergugat, jurusita mengirim surat tercatat ke kantor pos yang kemudian akan dikirimkan pihak kantor pos ke alamat yang

telah dicantumkan penggugat. Surat tercatat ini harus dikirimkan paling lambat 6 hari sebelum sidang dan harus diterima paling lambat 3 hari sebelum sidang, sesuai dengan Sema Nomor 1 Tahun 2023 angka 11.³⁷



³⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kendala Dalam Pelaksanaan Pemanggilan Para Pihak Melalui Surat

Tercatat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Memberitahukan pihak-pihak terkait pemanggilan merupakan langkah krusial dalam prosedur persidangan. Kegagalan dalam melaksanakan proses pemanggilan ini secara tepat dapat mengganggu jalannya persidangan. Oleh karena itu, setiap pengadilan wajib mematuhi prosedur yang benar. Semua panggilan harus diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Pada tahap awal, pengadilan akan menerbitkan surat panggilan atau *relaas* panggilan kepada para pihak agar mereka hadir pada persidangan. Surat panggilan ini memberikan wewenang kepada pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut.

Untuk memastikan kehadiran kedua belah pihak dalam persidangan, pengadilan mengeluarkan surat pemanggilan yang sering disebut sebagai “*relaas* panggilan”. Dalam hukum Acara Perdata, *relaas* diklasifikasikan sebagai akta autentik. Dalam pasal 165 HIR dan pasal 285 R.Bg serta pasal 1868 BW Yang dimaksud dengan akta asli adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat dalam bentuk yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, segala sesuatu yang tertulis dalam laporan itu harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.³⁸

³⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000, 83.

Dalam perkembangan hukum acara perdata di Indonesia, pemanggilan pihak tergugat secara konvensional dilakukan oleh juru sita pengadilan dengan mendatangi langsung kediaman atau domisili tergugat. Namun demikian, seiring dengan kompleksitas kehidupan sosial dan mobilitas penduduk yang semakin tinggi, mekanisme pemanggilan konvensional tersebut acapkali menemui berbagai hambatan yang berimplikasi pada tertundanya atau bahkan gagalnya proses pemanggilan itu sendiri. Kondisi demikian mendorong adanya terobosan hukum yang memungkinkan pemanggilan tergugat dilakukan melalui mekanisme alternatif, salah satunya adalah melalui surat tercatat sebagaimana kemudian diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023.

Pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur tentang Tata Cara Pemanggilan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pemanggilan di lingkungan peradilan. Pemanfaatan surat tercatat diharapkan dapat mempersingkat waktu penerbitan surat panggilan dan menekan biaya operasional yang terkait dengan metode konvensional. Keberhasilan sistem ini dapat dinilai dengan menilai tingkat keberhasilan pemanggilan, khususnya dengan menentukan jumlah pihak yang hadir dan mengakui hadir dalam persidangan. Selain itu, masukan dari pengguna dan analisis data kehadiran akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kinerja sistem. Meskipun demikian, implementasi SEMA nomor 1 Tahun 2023 dalam praktiknya masih terdapat kendala yang sering ditemui dan harus di kembalikan (*retur*) ke pengadilan.

Berikut adalah contoh panggilan/pemberitahuan melalui surat tercatat yang di kembalikan (*retur*) ke pengadilan:

No	Nomor perkara	Status pemanggilan	keterangan
1.	420/Pdt.G/2025/MS.Bna	Dikembalikan	Aparatur tidak mengenal bersangkutan
2.	221/Pdt.G/2025/MS.Bna	Dikembalikan	Rumah kosong, info dari Desa bahwa penerima tidak ada Dirumah
3.	95/Pdt.G/2026/MS.Bna	Dikembalikan	Surat ditolak yang bersangkutan
4.	123/Pdt.G/2025/MS.Bna	Dikembalikan	Tergugat tidak dikenal pada alamat yang dituju

Sumber : <https://sipp.ms-bandaaceh.go.id>

Oleh karenanya berdasarkan hasil Wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa narasumber di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sebagai berikut:

a. Kendala Pelaksanaan SEMA Menurut Hakim

Berkaitan dalam kendala dalam pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh peneliti melakukan wawancara mendalam dengan hakim Mahkamah Syar'iyah adapun hasil dari wawancara adalah:

1. kendala dalam pelaksanaan pemanggilan pihak tergugat melalui surat tercatat adalah ketidakakuratan alamat yang dicantumkan oleh pihak penggugat. Pihak kurir Pos sering mengalami kesulitan saat pengiriman *relaas* panggilan karena alamat yang tercantum tidak sesuai dengan domisili tergugat, sehingga surat tersebut dikembalikan (*retur*) ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Problematika ketidakakuratan data alamat ini menjadi isu sentral dalam implementasi SEMA No. 1 Tahun 2023. Dalam banyak kasus di lapangan, alamat yang dicantumkan dalam surat gugatan tidak selalu mencerminkan keberadaan tergugat pada saat surat panggilan dikirimkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain perpindahan tempat tinggal tanpa pembaruan data kependudukan, penggunaan alamat pihak ketiga sehingga menjadi ketidaksesuaian antara alamat yang diberikan. Akibatnya, surat tercatat berpotensi tidak sampai kepada tergugat, sehingga pelaksanaan sidang ditunda. Dengan adanya kendala-kendala tersebut banyak pihak menyuruh majelis hakim agar pemanggilan dilakukan secara manual melalui jurusita agar persidangan dapat berjalan maksimal.
2. Pihak kurir tidak berjumpa langsung dengan pihak dan ketika *relaas* panggilan itu diantar kepada kepala desa namun kepala desa tidak mengenalnya.

3. Kendala yang terjadi pada waktu musibah, pihak pos terkendala dalam pengiriman dan juga terbatasnya minyak dalam perjalanan pada saat pengiriman yang menyebabkan terjadi keterlambatan.³⁹

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kendala bagi hakim adalah kinerja pos yang terkadang tidak sesuai dengan aturan hal ini disebabkan karena yang mengantarkan *relaas* panggilan tersebut bukanlah petugas atau pejabat yang berwenang karena disumpah atas jabatannya.

b. Kendala Pelaksanaan SEMA Menurut Panitera Pengganti

Berkaitan dalam kendala dalam pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh peneliti melakukan wawancara mendalam dengan panitera pengganti Mahkamah Syar'iyah

“Pelaksanaan pemanggilan para pihak melalui surat tercatat dalam praktik peradilan masih menghadapi sejumlah kendala. Menurut panitera, salah satu hambatan yang sering terjadi adalah ketidakakuratan data alamat pihak yang dipanggil, sehingga mengakibatkan surat panggilan tidak sampai atau mengalami pengembalian. Selain itu, proses pengiriman melalui jasa pos kerap mengalami keterlambatan, yang berdampak pada tidak terpenuhinya tenggat waktu pemanggilan sesuai ketentuan hukum acara. Kendala lain yang dihadapi adalah terkait dengan keabsahan bukti penerimaan, di mana tanda terima tidak selalu ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan, sehingga menimbulkan keraguan terhadap sahnya

³⁹ Mujihendra, S.H.I., M.Ag. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara, Tanggal 06 Februari 2026 jam 15:00 WIB

pemanggilan tersebut. Di samping itu, keterbatasan jangkauan layanan pos di wilayah tertentu serta kurang optimalnya koordinasi antara pengadilan dan pihak penyedia jasa pengiriman turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan pemanggilan melalui surat tercatat”

Dalam penyampaian surat pemanggilan atau pemberitahuan melalui surat tercatat terkendala pada pihak yang berperkara tidak mau menandatangani surat yang diberikan kepadanya, dengan alasan yang beragam seperti tidak ingin bercerai atau tidak tau bahwa pihak penggugat sudah mendaftarkan perkaranya tanpa ia ketahui.⁴⁰

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kendala bagi panitera pengganti adalah hambatan terhadap pemanggilan yang menjadikan tidak optimalnya proses dalam persidangan dan harus dilakukan panggilan ulang yang berdampak kepada kepada penggugat dan para pihak tidak mau menandatangani surat tersebut.

c. Kendala pelaksanaan SEMA menurut Jurusita Pengganti

Berkaitan dalam kendala dalam pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh peneliti melakukan wawancara mendalam bersama dengan jurusita pengganti Mahkamah syar'iyah

“Pemanggilan para pihak melalui surat tercatat dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala. Menurut jurusita, salah satu hambatan utama adalah ketidakakuratan alamat pihak yang dipanggil, sehingga surat

⁴⁰ Roslinawati, S.H. Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara, Tanggal 06 Februari 2026 jam 15:20 WIB

sering kali tidak sampai kepada yang bersangkutan. Selain itu, keterlambatan proses pengiriman oleh jasa pos juga menyebabkan pemanggilan tidak tepat waktu sesuai jadwal persidangan. Kendala lainnya terletak pada bukti penerimaan surat, di mana tanda terima tidak selalu ditandatangani langsung oleh pihak yang dipanggil, melainkan oleh pihak lain, sehingga menimbulkan keraguan mengenai sah atau tidaknya pemanggilan tersebut. Di samping itu, keterbatasan akses layanan pos di beberapa daerah serta kurangnya koordinasi antara pengadilan dan pihak jasa pengiriman turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan pemanggilan melalui surat tercatat⁴¹

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kendala bagi jurusita pengganti adalah hambatan dalam pemanggilan lewat surat tercatat meliputi alamat yang tidak akurat, pengiriman yang lambat, dan akses layanan pos yang terbatas serta kurangnya koordinasi dengan jasa pengiriman.

B. Dampak *Retur Relaas* Panggilan Terhadap Penanganan Perkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Penanganan perkara di Pengadilan Agama merupakan suatu rangkaian proses yudisial yang menuntut keterpenuhan setiap tahapan prosedural secara tertib, cermat, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Salah satu tahapan krusial dalam proses tersebut adalah pemanggilan para pihak berperkara, yang keabsahannya menjadi syarat mutlak bagi berlangsungnya pemeriksaan perkara

⁴¹ Nasrullah, S.E. Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara, Tanggal 06 Februari 2026 jam 15:35 WIB

secara sah di muka persidangan. Dalam konteks perkembangan hukum acara peradilan agama, pemanggilan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 telah menjadi salah satu instrumen pemanggilan yang semakin banyak digunakan, terutama dalam situasi di mana pemanggilan secara langsung oleh juru sita tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan peradilan, fenomena *retur* atau kembalinya *relaas* panggilan yang dikirimkan melalui surat tercatat tanpa sempat diterima oleh pihak yang bersangkutan menimbulkan sejumlah dampak serius yang berpengaruh langsung terhadap kelancaran dan efektivitas penanganan perkara di Pengadilan Agama.

Fenomena *retur relaas* panggilan melalui surat tercatat bukanlah persoalan yang sederhana dan terisolasi dalam lingkup administrasi pengadilan semata. Dampaknya merambah pada berbagai dimensi penanganan perkara, mulai dari tertundanya jadwal sidang, terganggunya hak-hak para pihak atas penyelesaian perkara yang cepat, hingga berimplikasi pada meningkatnya beban administrasi dan keuangan perkara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dampak pertama dan paling langsung dari terjadinya *retur relaas* panggilan adalah penundaan jadwal persidangan. Dalam hukum acara yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama, majelis hakim tidak diperkenankan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara apabila pihak yang dipanggil tidak hadir dan *relaas* panggilan tidak dapat dibuktikan telah diterima secara sah. Ketika *relaas* panggilan dikembalikan dengan keterangan *retur*, pengadilan tidak memiliki bukti

yang cukup bahwa tergugat atau termohon telah mengetahui adanya proses persidangan yang sedang berlangsung. Majelis hakim dalam kondisi demikian wajib menunda persidangan dan memerintahkan agar dilakukan pemanggilan ulang, baik melalui mekanisme yang sama maupun melalui prosedur pemanggilan alternatif seperti pemanggilan dengan pengumuman atau tabayun. Penundaan ini secara otomatis memperpanjang waktu penyelesaian perkara dari batas waktu ideal yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara.

Penundaan persidangan akibat *retur relaas* panggilan yang berulang tidak hanya memengaruhi perkara yang bersangkutan, tetapi juga berdampak pada keseluruhan manajemen jadwal persidangan di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama pada umumnya menghadapi volume perkara yang sangat tinggi, khususnya perkara cerai gugat dan cerai talak yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan kapasitas persidangan yang terbatas dan alokasi waktu sidang yang ketat, penundaan satu perkara akibat *retur relaas* secara otomatis menyebabkan pergeseran jadwal perkara-perkara lain yang sudah direncanakan sebelumnya. Kondisi ini menimbulkan mengakibatkan penumpukan perkara, sehingga berpotensi melanggar prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴²

⁴² Mujihendra, S.H.I., M.Ag. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara, Tanggal 06 Februari 2026 jam 15:00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengungkapkan bahwa *retur relaas* berimplikasi langsung pada aspek administrasi dan penjadwalan perkara. Pengembalian *relaas* oleh jasa pos, yang kerap baru diketahui menjelang atau bahkan pada hari persidangan, menyebabkan tenggang waktu pemanggilan tidak terpenuhi, sehingga majelis hakim terpaksa menjadwalkan kembali sidang.⁴³ dan menerbitkan penetapan pemanggilan baru. Panitera Pengganti menjelaskan bahwa akumulasi penundaan semacam ini berpengaruh terhadap beban administrasi kepaniteraan dan berpotensi menambah tunggakan perkara yang belum diputus dalam periode tertentu. Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa setiap pemanggilan ulang menuntut adanya tambahan biaya yang pada akhirnya dibebankan kepada penggugat melalui penambahan panjar biaya perkara, sehingga prinsip biaya ringan yang menjadi tujuan penggunaan surat tercatat justru sulit terwujud apabila tingkat *retur* tinggi.

Menurut Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah, selaku pihak yang membuat *relaas* panggilan atas perintah ketua majelis sekaligus memantau status penyampaiannya, menjelaskan bahwa dampak *retur* paling terasa pada beban kerja dan aspek pembiayaan pemanggilan. Ketika *relaas* yang dikirim melalui jasa pos dikembalikan, pemanggilan ulang acap kali harus dilaksanakan kembali secara manual oleh jurusita dengan mendatangi langsung alamat pihak, yang biayanya dihitung berdasarkan radius atau jarak antara alamat pihak dan kantor pengadilan. Jurusita Pengganti menambahkan bahwa keraguan terhadap keabsahan *relaas*,

⁴³ Roslinawati, S.H. Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara, Tanggal 06 Februari 2026 jam 15:20 WIB

terutama ketika tanda terima tidak ditandatangani langsung oleh pihak yang dipanggil, menuntut kehati-hatian ekstra agar panggilan tidak dinyatakan tidak sah di persidangan. Menurutny, kondisi ini tidak hanya memperpanjang waktu penanganan perkara, tetapi juga berisiko menghambat akses para pihak terhadap keadilan karena hak mereka untuk didengar dalam persidangan menjadi tertunda.⁴⁴

Dampak *retur relaas* panggilan terhadap biaya perkara juga patut mendapatkan perhatian khusus dalam analisis ini. Pemanggilan melalui surat tercatat memerlukan biaya yang dibebankan kepada pihak penggugat atau pemohon sebagai bagian dari panjar biaya perkara. Apabila surat tercatat dikembalikan dan harus dikirim ulang, maka biaya pengiriman kembali dibebankan kepada pihak yang sama. Dalam kondisi di mana *retur* terjadi berulang kali, akumulasi biaya pemanggilan dapat menjadi beban yang memberatkan, terutama bagi penggugat atau pemohon yang berasal dari kalangan ekonomi lemah. Kondisi ini secara tidak langsung bertentangan dengan asas peradilan biaya ringan yang dijunjung tinggi dalam sistem peradilan Indonesia.

Dalam implementasinya, SEMA Nomor 1 Tahun 2023, terutama mengenai penyampaian *relaas* panggilan melalui surat tercatat, masih dapat menimbulkan kendala yang berpengaruh terhadap efektivitas proses persidangan. Keterlambatan atau kekeliruan dalam penyampaian surat panggilan dapat menyebabkan pemanggilan tidak memenuhi ketentuan sah dan patut, sehingga persidangan harus ditunda dan dilakukan pemanggilan ulang. Penundaan tersebut berimplikasi pada

⁴⁴ Agil M Caesar, S.kom Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara, Tanggal 06 Februari 2026 jam 15:35 WIB

bertambahnya waktu penyelesaian perkara serta dapat menghambat para pihak dalam memperoleh dan menggunakan hak-haknya dalam proses peradilan. Permasalahan juga dapat muncul pada aspek administrasi elektronik, khususnya ketika terjadi kesalahan dalam penginputan maupun pengunggahan data oleh pengguna. Ketidakakuratan data yang dimasukkan ke dalam sistem dapat menyebabkan ketidaksesuaian administrasi dan pada akhirnya berpotensi memperlambat proses pemeriksaan, penyelesaian perkara, serta pengambilan putusan oleh pengadilan.⁴⁵

Dari sisi efisiensi biaya, asas peradilan yang murah sebenarnya dapat dicapai melalui penggunaan layanan pos tercatat, yang memiliki biaya lebih rendah dibandingkan pemanggilan manual yang dilakukan melalui jurusita pengganti. Namun, efektivitas biaya ini menjadi kurang efektif ketika terjadi kesalahan atau kegagalan dalam pengiriman *relaas* panggilan. Setiap kegagalan pengiriman maka pihak pengadilan akan melakukan pemanggilan ulang yang mana jika biaya panjar tidak cukup maka pihak penggugat harus membayar tambahan biaya lagi untuk melakukan pemanggilan ulang, yang mana pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pembiayaan biaya panjar perkara serta memperlambat penyelesaian perkara.

⁴⁵ Aulia, Ajeng Hijriatul, Risna Wendy Wiraganti, Khusnul Khatimah, Jamilah, Diva Fitaloka Oktaviani, and Luthfi Setiarno Putera. "Inefisiensi Relas Panggilan Surat Tercatat Pada Pengadilan Negeri Kasongan." Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum 3, no. 1 (2025)

C. Upaya Terhadap *Retur Relas* Panggilan Melalui Surat Tercatat di

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Penerapan pemanggilan para pihak melalui surat tercatat merupakan salah satu bentuk pembaruan administrasi peradilan yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses persidangan. Dalam praktiknya, mekanisme ini digunakan untuk memastikan bahwa para pihak menerima pemberitahuan sidang secara resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan surat tercatat menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun, dalam pelaksanaan pemanggilan melalui surat tercatat masih menghadapi berbagai kendala salah satunya berupa terjadinya *retur relaas* panggilan.

Tingginya angka pengembalian *retur relaas* panggilan melalui surat tercatat menuntut adanya langkah penyelesaian yang nyata agar proses pemeriksaan perkara tidak terhambat. SEMA Nomor 1 Tahun 2023 pada dasarnya telah menyediakan kerangka prosedural, antara lain kewajiban petugas pos melakukan pengantaran ulang, penyerahan surat kepada lurah/kepala desa, hingga pelaksanaan panggilan umum apabila alamat pihak tidak ditemukan. Akan tetapi, kerangka normatif tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan yang timbul di lapangan, sehingga Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengembangkan sejumlah upaya konkret yang terungkap melalui wawancara dengan hakim, panitera pengganti, dan jurusita pengganti berikut ini.

Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menerangkan bahwa solusi pertama yang ditempuh terhadap *relaas* yang *diretur* adalah memerintahkan

pemanggilan ulang dengan terlebih dahulu memastikan kebenaran alamat pihak. Apabila *retur* disebabkan ketidaksesuaian alamat, majelis hakim meminta penggugat memperbaiki dan melengkapi data alamat tergugat; sedangkan apabila keberadaan tergugat tidak diketahui secara pasti di wilayah Republik Indonesia, majelis memerintahkan pemanggilan melalui mekanisme panggilan umum sesuai ketentuan hukum acara. Hakim menambahkan bahwa untuk meminimalkan keraguan terhadap keabsahan panggilan, pemanggilan ulang dalam keadaan tertentu dialihkan kembali kepada jurusita/jurusita pengganti secara langsung, mengingat jurusita merupakan pejabat yang disumpah sehingga *relaas* yang dibuatnya memiliki kekuatan sebagai akta autentik.⁴⁶

Panitera Pengganti mengungkapkan bahwa dari sisi administrasi kepaniteraan, solusi diarahkan pada pencegahan *retur* sejak hulu, yaitu dengan meningkatkan ketelitian verifikasi data alamat pada saat pendaftaran perkara melalui *e-court*. Petugas kepaniteraan mengonfirmasi ulang kelengkapan identitas dan alamat tergugat kepada penggugat sebelum surat panggilan dikirimkan, termasuk memberikan pendampingan pengisian data bagi pihak yang kurang memahami teknologi. Selain itu, kepaniteraan memantau status pengiriman secara berkala agar *retur* dapat diketahui lebih awal dan segera ditindaklanjuti dengan penetapan pemanggilan baru, sehingga penundaan sidang dapat ditekan seminimal mungkin.⁴⁷

⁴⁶ Mujiendra, S.H.I., M.Ag. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara, Tanggal 06 Februari 2026 jam 15:00 WIB

⁴⁷ Roslinawati, S.H. Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara, Tanggal 06 Februari 2026 jam 15:20 WIB

Adapun Jurusita Pengganti menjelaskan bahwa solusi di tingkat pelaksana dilakukan melalui penelusuran ulang alamat pihak dengan berkoordinasi bersama aparaturnya gampong, keluarga pihak, maupun instansi yang dipandang mengetahui keberadaan pihak yang dipanggil. Jurusita Pengganti juga menerangkan adanya koordinasi dan pertemuan antara pengadilan dengan pihak kantor pos guna menyamakan pemahaman bahwa *relaas* panggilan berbeda dengan surat atau paket biasa karena mengandung konsekuensi hukum, sehingga kurir dituntut lebih cermat dan bertanggung jawab dalam penyampaiannya. Di samping itu, ditempuh pula praktik pengiriman surat panggilan secara ganda, yakni kepada pihak yang bersangkutan dan kepada kantor keuchik/kelurahan setempat, agar peluang sampainya panggilan menjadi lebih besar.⁴⁸

Berdasarkan keterangan ketiga informan tersebut, solusi terhadap *retur relaas* panggilan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dapat dipetakan ke dalam tiga lapisan yang saling menopang. Lapisan pertama bersifat kuratif yudisial, berupa pemanggilan ulang dengan pembetulan alamat, pengalihan kepada jurusita, atau panggilan umum. Lapisan kedua bersifat preventif administratif, berupa verifikasi alamat sejak pendaftaran *e-court* dan pemantauan status pengiriman. Lapisan ketiga bersifat kolaboratif, berupa koordinasi dengan kantor pos, pelibatan aparaturnya gampong, dan pengiriman panggilan ganda. Ketiga lapisan tersebut pada hakikatnya merupakan ikhtiar untuk memulihkan terpenuhinya syarat sah dan patut

⁴⁸ Agil M Caesar, S.kom Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara, Tanggal 06 Februari 2026 jam 15:35 WIB

suatu panggilan sekaligus menjaga tegaknya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pada tataran yang lebih mendasar, solusi yang ditempuh di lapangan sesungguhnya belum menyentuh akar persoalan, yaitu kedudukan kurir pos yang bukan pejabat tersumpah sebagaimana jurusita. Selama pengiriman *relaas* dilaksanakan oleh pihak yang tidak terikat sumpah jabatan dan tidak memahami hukum acara, potensi keraguan terhadap nilai pembuktian *relaas* sebagai akta autentik akan tetap ada.⁴⁹ Oleh karena itu, solusi jangka panjang menuntut pembenahan pada tataran regulasi, antara lain melalui evaluasi SEMA Nomor 1 Tahun 2023 beserta penguatan perjanjian kerja sama antara Mahkamah Agung dan PT Pos Indonesia yang memuat standar layanan, mekanisme pertanggungjawaban atas kegagalan pengiriman, dan transparansi pelaporan elektronik. Dengan demikian, solusi yang utuh terhadap *retur relaas* panggilan menghendaki perpaduan antara upaya taktis pengadilan di tingkat lokal dan pembenahan kebijakan di tingkat pusat.

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 213.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas Problematika Pemanggilan Pihak Tergugat Melalui Surat Tercatat Berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2023 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kendala dalam pelaksanaan pemanggilan para pihak melalui surat tercatat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berakar pada beralihnya pelaksana pengiriman *relaas* dari jurusita/jurusita pengganti sehingga menimbulkan persoalan mendasar terhadap keabsahan pemanggilan,
2. Dampak *retur relaas* panggilan terhadap penanganan perkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bersifat langsung. *Retur* menyebabkan panggilan tidak memenuhi syarat sah dan patut, sehingga majelis hakim wajib menunda persidangan dan memerintahkan pemanggilan ulang yang terlanggarnya asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Solusi terhadap *retur relaas* panggilan yang ditempuh di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh penelusuran ulang alamat oleh jurusita/jurusita pengganti melalui koordinasi dengan aparaturnya gampong dan keluarga pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis dapat memberikan beberapa saran yang dapat diajukan yaitu:

1. Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia

Melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap SEMA No. 1 Tahun 2023 khususnya dengan memberikan pengaturan yang lebih tegas mengenai pengiriman *relaas* oleh kurir pos dengan klausul tanggung jawab atas kegagalan pengiriman .

2. Kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan pengiriman *relaas* melalui surat tercatat serta memastikan setiap *retur* ditindaklanjuti secara cepat dan tertib administrasi dan meningkatkan ketelitian verifikasi data alamat pada saat pendaftaran perkara *e-court*, termasuk melakukan konfirmasi ulang kepada penggugat/pemohon atas kelengkapan identitas serta alamat tergugat sebelum *relaas* dikirim

3. Kepada PT pos Indonesia

Meningkatkan kapasitas dan pemahaman kurir mengenai arti penting dan urgensi *relaas* panggilan yang berbeda dari pengiriman/biasa melalui pembekalan dan pelatihan secara berkala.

4. Kepada penggugat/pemohon

Memberikan data identitas dan alamat yang lengkap, dan benar pada saat pendaftaran perkara, mengingat keakuratan data merupakan faktor penentu utama keberhasilan pemanggilan dan kelancaran jalannya persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.
- Agus Digdo Nugroho, Najih Prastiyo, and Rahmat Hijjir. *Dokumen Elektronik Tantangan Transformasi Karakteristik Akta Di Era Digital Dan Konsekuensi Hukumnya*, Yogyakarta: Sulus Pustaka, 2020.
- Amiruddin, dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung: Tarsito, 1992.
- Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018, 62.
- Mohammad Saleh, *Penerapan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Cet. 3*, Yogyakarta: Graha Cendekia, 2019, hal. 39.
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian hukum Secara sosiologi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012, 62.
- Soebekti, dan Tjitro Sodikin, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- Soekanto, dan Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Persada, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, 8.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- . *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sutantio, Retno Wulan, and Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Ukas dkk, *Filsafat Hukum*, (Nganjuk: Dewa Publishing, 2023), 92

Zainuddin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 94

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

B. JURNAL

Afdhal Al Hidayah, “Implementasi SEMA No. 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat (Studi Kasus Pengadilan Agama Lubuk Basung).” Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus, 2024. <https://khazanah.uinsgd.ac.id/index.php/kl/article/view/54218/15950>.

Reza Dwi Ardianto, Taufiqurrahman Syahuri, and Mardi Chandra. “Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court Dan E-Litigasi.” *Jurnal Sosial Dan Budaya Syari* 8, no. 5 (2021): 1369–90.

Ajeng Hijriatul Aulia, Risna Wendy Wiraganti, Khusnul Khatimah, Jamilah, Diva Fitaloka Oktaviani, and Luthfi Setiarno Putera. “Inefisiensi Relas Panggilan Surat Tercatat Pada Pengadilan Negeri Kasongan.” *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2025): 150–63.

Dewi Asimah, “Persidangan Elektronik Sebagai Upaya Modernisasi Peradilan Di Era New Normal.” *Jurnal Hukum Peratun* 4, no. 1 (2021): 31–44.

Keysha Salma Naylla, Efa Laela Fakhrian, and Artaji. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Hal e-Summons Di Pengadilan Agama Kota Bandung.” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 4 (2023): 1523–37.

Nur Fitryani Siregar, “Efektivitas Hukum,” *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, 2 (2018), 2

Rheina Aini Safa’at, Graciella Azzura Putri Ananda, and Rasji. “Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 241–51.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

D. WEBSITE

Gelombang Online dalam Perkembangan Hukum, www.mahkamahagung.go.id diakses pada 24 juni 2026.

https://ms-aceh.go.id/data/artikel/tatacara_pemanggilan_parapihak

<https://kbbi.web.id/problematik>

Mahkamah Agung. “Inilah Ketentuan Panggilan Melalui Surat Tercatat Yang Disebut Ketua MA Sebagai Bentuk Terobosan Dan Pembaruan Hukum Acara.” Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2023. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2219-inilah-ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukum-acara>.

———. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (n.d.).

———. “Simplifikasi Birokrasi, Kini Kirim Panggilan Sidang Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Via Pos.” Mahkamah Agung, 2024. <https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/berita-kegiatan/4027-simplifikasi-birokrasi-kini-kirim-panggilan-sidang-dan-pemberitahuan-melalui-surat-tercatat-via-pos.html>.

———. “Tingkatkan Pelayanan Peradilan Sederhana, Ma Keluarkan Terobosan Baru.” Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023. [https:// www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5823/tingkatkan-pelayanan-peradilan-sederhana-ma-keluarkan-terobosan-baru](https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5823/tingkatkan-pelayanan-peradilan-sederhana-ma-keluarkan-terobosan-baru).

Sabana, Azalia Purbayanti. “Problematika *Retur Relas* Panggilan Surat Tercatat Terhadap Efektivitas Penanganan Perkara Di Pengadilan Agama.” Mahkamah Agung, 2023. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/problematika-retur-relas-panggilan-surat-tercatat-terhadap-efektivitas-penanganan-perkara-di-pengadilan-agama-azalia-purbayanti-sabana-s-h-m-h-08-10>.

LAMPIRAN

(Wawancara dengan bapak Nasrullah, S.E. Jursita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)



(Wawancara dengan Jurusita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bapak Agil M Caesar, S.Kom)



(Wawancara dengan ibu Roslinawati, S.H. Panitera muda hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)



(Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bapak Mujihendra, S.H.I., M.Ag.)